

## **PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN PASCA PENEMPATAN**

**Dian Ekawati<sup>1\*</sup>, Dadan Herdiana<sup>2</sup>, Risna Menda Lovinta Siregar<sup>3</sup>**

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

*\*E-mail: [dosen02090@unpam.ac.id](mailto:dosen02090@unpam.ac.id)*

### **ABSTRAK**

Kegiatan sosialisasi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia pasca penempatan di Hong Kong yang digagas oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang bekerja sama dengan Indonesia International School (IIS) Hong Kong merupakan bentuk nyata dari sinergi antara akademisi dan komunitas pendidikan diaspora dalam memperkuat kesadaran hukum dan pemberdayaan sosial. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pekerja migran setelah mereka mulai bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pekerja rumah tangga. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak hukum pekerja migran berdasarkan hukum ketenagakerjaan Hong Kong dan perlindungan yang dijamin oleh hukum Indonesia. Salah satu aspek penting dari sosialisasi ini adalah penekanan pada dokumentasi dan pencatatan bukti kerja, seperti kontrak, slip gaji, dan komunikasi dengan majikan, yang sangat berguna dalam proses hukum jika terjadi sengketa. Para peserta juga didorong untuk membentuk kelompok pendamping hukum berbasis komunitas agar dapat saling mendukung dan menyebarkan informasi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum pekerja migran, tetapi juga memperkuat solidaritas dan keberdayaan mereka dalam menghadapi dinamika kerja di luar negeri. Kolaborasi antara akademisi dan komunitas diaspora ini menjadi model inspiratif bagi pendekatan perlindungan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pekerja Migran, Pendampingan Hukum*

### **ABSTRACT**

*The socialization of legal protection for Indonesian migrant workers after their placement in Hong Kong, initiated by lecturers at the Faculty of Law at Pamulang University in collaboration with the Indonesia International School (IIS) Hong Kong, is a concrete example of the synergy between academics and the diaspora educational community in strengthening legal awareness and social empowerment. This activity was carried out in response to the various challenges faced by migrant workers after they begin working in the informal sector, particularly as domestic workers. The main objective of this socialization is to provide a comprehensive understanding of the legal rights of migrant workers under Hong Kong labor law and the protections guaranteed by Indonesian law. One important aspect of this socialization is the emphasis on documentation and recording of evidence of employment, such as contracts, pay slips, and communications with employers, which are very useful in the legal process in the event of a dispute. Participants are also encouraged to form community-based legal assistance groups to provide mutual support and continuous information dissemination. Overall, this activity not only improves the legal literacy of migrant workers but also strengthens their solidarity and empowerment in facing the dynamics of working abroad. This collaboration between academics and the diaspora community serves as an inspiring model for an inclusive and sustainable approach to legal protection.*

**Keywords :** *Legal Protection, Migrant's Worker, Legal Assistance*

## **PENDAHULUAN**

Pekerja migran merupakan bagian penting dari dinamika ekonomi global, terutama dalam sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga, konstruksi, dan jasa. Di Indonesia, jutaan warga memilih menjadi pekerja migran di luar negeri dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Namun, di balik harapan tersebut, terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul setelah mereka ditempatkan di negara tujuan. Permasalahan pasca penempatan ini sering kali luput dari perhatian publik dan kebijakan, padahal justru di fase inilah pekerja migran paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasca penempatan merujuk pada masa ketika pekerja migran telah tiba dan mulai bekerja di negara tujuan. Pada tahap ini, mereka dihadapkan pada realitas kerja yang sering kali tidak sesuai dengan janji agen perekrutan atau kontrak kerja. Banyak pekerja migran yang mengalami perubahan jenis pekerjaan, jam kerja yang melebihi batas wajar, hingga pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus pekerja rumah tangga, mereka kerap bekerja tanpa hari libur, tidur di ruang sempit, dan tidak memiliki privasi. Situasi ini diperparah oleh ketidaktahuan mereka terhadap hukum lokal dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Salah satu permasalahan utama pasca penempatan adalah pelanggaran kontrak kerja. Banyak pekerja migran yang menandatangani kontrak dalam bahasa asing tanpa memahami isinya. Setelah tiba di negara tujuan, mereka mendapati bahwa tugas yang diberikan jauh lebih berat dari yang dijanjikan, atau gaji yang diterima lebih rendah dari yang tertulis. Dalam beberapa kasus, majikan bahkan menahan paspor pekerja sebagai bentuk kontrol, yang secara hukum merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan individu. Ketika pekerja mencoba melawan atau mengadu, mereka sering kali diancam akan dipulangkan atau dilaporkan ke pihak imigrasi.

Permasalahan lain yang cukup kompleks adalah kekerasan fisik dan psikologis. Pekerja migran, terutama perempuan, sangat rentan terhadap pelecehan seksual, kekerasan verbal, dan intimidasi. Banyak dari mereka yang tidak berani melapor karena takut kehilangan pekerjaan atau karena tidak tahu ke mana harus mengadu. Di beberapa negara, sistem hukum yang ada belum sepenuhnya ramah terhadap pekerja migran, sehingga proses pelaporan bisa menjadi rumit dan memakan waktu lama. Akibatnya, banyak kasus kekerasan yang tidak pernah terungkap dan korban terus mengalami trauma dalam diam.

Selain itu, isolasi sosial menjadi tantangan besar bagi pekerja migran pasca penempatan. Mereka sering kali tinggal di rumah majikan dan tidak memiliki kesempatan untuk bersosialisasi atau membangun jaringan komunitas. Keterbatasan bahasa, budaya yang berbeda, dan stigma terhadap pekerja migran membuat mereka merasa terasing. Isolasi ini berdampak pada kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan rasa putus asa. Dalam beberapa kasus ekstrem, pekerja

migran mengalami gangguan psikologis serius yang membutuhkan intervensi profesional, namun akses terhadap layanan kesehatan mental sangat terbatas.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kriminalisasi pekerja migran. Ketika terjadi konflik antara pekerja dan majikan, tidak jarang pekerja dijadikan tersangka atas tuduhan pencurian, pelanggaran imigrasi, atau bahkan kekerasan. Dalam sistem hukum yang tidak berpihak, pekerja migran sering kali tidak memiliki pendamping hukum yang memadai dan tidak memahami prosedur hukum yang berlaku. Akibatnya, mereka bisa dipenjara atau dideportasi tanpa proses yang adil. Kriminalisasi ini tidak hanya merugikan pekerja secara pribadi, tetapi juga mencoreng citra negara asal mereka.

Di sisi lain, permasalahan administratif juga menjadi hambatan serius. Banyak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen lengkap, seperti kontrak kerja, asuransi kesehatan, atau izin tinggal yang sah. Hal ini membuat mereka sulit mengakses layanan publik dan rentan terhadap razia atau deportasi. Ketidakteraturan dokumen ini sering kali disebabkan oleh kelalaian agen perekrutan atau kurangnya informasi saat proses awal penempatan. Pemerintah negara asal dan negara tujuan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pekerja migran memiliki dokumen yang sah dan dilindungi secara hukum.

Namun, tidak semua cerita pekerja migran pasca penempatan berakhir dengan penderitaan. Di berbagai negara, muncul komunitas pekerja migran yang aktif memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka membentuk kelompok solidaritas, mengadakan pelatihan hukum, dan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pendampingan. Di Hong Kong, misalnya, komunitas pekerja migran Indonesia cukup aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi hukum, pelatihan keterampilan, dan kegiatan keagamaan yang memperkuat ikatan sosial. Kehadiran Konsulat Jenderal RI dan sekolah Indonesia juga menjadi titik penting dalam memberikan perlindungan dan edukasi hukum.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan pekerja migran pasca penempatan, seperti melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini menekankan pentingnya perlindungan sebelum, selama, dan setelah penempatan, serta mengatur peran pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pekerja migran. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan pengawasan terhadap agen perekrutan.

Untuk mengatasi permasalahan pasca penempatan secara lebih sistemik, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan hukum, sosial, psikologi, dan teknologi. Edukasi hukum harus menjadi bagian integral dari proses penempatan, bukan hanya formalitas. Pekerja migran perlu dibekali dengan pengetahuan praktis tentang hak-hak mereka, mekanisme pengaduan, dan cara mengakses bantuan hukum. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan untuk

menyediakan platform aduan, konsultasi hukum daring, dan informasi terkini tentang regulasi di negara tujuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, Pertama, Bagaimana Pengetahuan Pekerja Migran di Hongkong mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran? Kedua, Bagaimana praktik Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran pasca Penempatan di Hongkong?

## **METODE**

Penyuluhan adalah suatu edukasi dalam aspek promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki perilaku sasaran serta dapat menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan yang disampaikan merupakan upaya terencana dan terarah dalam memberi motivasi untuk memperbaiki dan memelihara kesadaran hukum masyarakat. Sasaran dalam penyuluhan dibagi menjadi sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, misalnya anak usia sekolah sebagai sasaran langsung sedangkan ibu anak usia sekolah tersebut sebagai sasaran tidak langsung. Sasaran tidak langsung berpengaruh terhadap sasaran langsung, seperti pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu terhadap pernikahan dini akan memberikan dampak positif pada pemeliharaan anak.

Metode Penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadi perubahan sehingga sasaran tahu, mau dan mampu dalam menerapkan inovasi baru. Setiap orang “belajar” lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya, ada yang cukup dengan mendengar saja, atau melihat dan juga ada yang harus mempraktikkan dan kemudian mendistribusikannya. Namun dilain pihak, penggunaan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu.

Metode penyuluhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu faktor yang mempengaruhi satu hasil penyuluhan secara optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan pekerja migran pasca penempatan merupakan isu kompleks yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Setelah tiba di negara tujuan, banyak pekerja migran menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan: pelanggaran kontrak kerja, kekerasan dari majikan, isolasi sosial, hingga kriminalisasi. Untuk mengatasi hal ini secara efektif, diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, komunitas migran, dan lembaga internasional. Solusi pertama yang krusial adalah penguatan literasi hukum bagi pekerja migran. Edukasi hukum tidak boleh berhenti pada tahap pra-penempatan, tetapi harus dilanjutkan secara berkala setelah mereka mulai bekerja. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik seperti KJRI, dapat menyelenggarakan sosialisasi hukum secara rutin, bekerja sama dengan organisasi lokal dan komunitas migran. Materi edukasi harus mencakup hak-hak pekerja berdasarkan hukum negara tujuan, mekanisme pengaduan, serta prosedur hukum yang berlaku. Penggunaan media digital seperti aplikasi hukum, video edukatif, dan konsultasi daring dapat memperluas jangkauan informasi secara efisien.

Kedua, perlu dibentuk sistem pendampingan hukum berbasis komunitas. Pekerja migran yang telah memiliki pengalaman dan pemahaman hukum dapat dilatih menjadi paralegal komunitas. Mereka berperan sebagai fasilitator, pendengar, dan penghubung antara korban pelanggaran dan lembaga bantuan hukum. Pendekatan ini terbukti efektif karena lebih dekat secara emosional dan kultural dengan sesama pekerja. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu mendukung inisiatif ini melalui pelatihan, pengakuan formal, dan dukungan logistik.

Solusi ketiga adalah penguatan peran perwakilan diplomatik. KJRI dan Kedutaan Besar harus menjadi pusat perlindungan dan advokasi, bukan sekadar administrasi. Mereka perlu menyediakan layanan pengaduan yang responsif, pendampingan hukum, serta shelter bagi korban kekerasan. Selain itu, diplomasi bilateral harus diarahkan untuk mendorong negara tujuan agar memperbaiki regulasi ketenagakerjaan dan memperluas akses keadilan bagi pekerja migran.

Keempat, penting untuk membangun sistem dokumentasi yang rapi dan aman. Pekerja migran harus dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya menyimpan kontrak kerja, slip gaji, dan bukti komunikasi dengan majikan. Dokumen ini menjadi alat bukti penting jika terjadi sengketa atau pelaporan kasus. Pemerintah dapat menyediakan platform digital yang aman untuk menyimpan dokumen secara daring.

Terakhir, dukungan psikososial tidak boleh diabaikan. Banyak pekerja migran mengalami tekanan mental akibat isolasi, kekerasan, atau konflik kerja. Layanan konseling, kelompok dukungan, dan kegiatan komunitas dapat membantu mereka memulihkan diri dan membangun ketahanan sosial. Kolaborasi antara sekolah Indonesia di luar negeri, komunitas agama, dan organisasi lokal dapat memperkuat aspek ini.

Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, solusi atas permasalahan pasca penempatan bukan hanya mungkin, tetapi juga menjadi jalan menuju perlindungan yang bermartabat dan berkeadilan bagi seluruh pekerja migran Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Setelah menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke Indonesia, banyak pekerja migran Indonesia yang menghadapi tantangan reintegrasi ke masyarakat. Pekerja Migran Indonesia purna yang gagal seringkali kembali ke Indonesia dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sementara yang berhasil sering tidak mampu mengelola penghasilannya secara produktif. Minimnya pelatihan dan dukungan menjadi masalah utama pasca penempatan bagi pekerja migran Indonesia untuk beradaptasi kembali ke lingkungan sosial dan ekonomi.

Penting untuk membangun sistem perlindungan berbasis komunitas. Pekerja migran yang telah berpengalaman dapat dilatih menjadi paralegal komunitas yang membantu sesama pekerja dalam menghadapi masalah hukum. Pendekatan ini tidak hanya efektif secara biaya, tetapi juga memperkuat solidaritas dan rasa percaya diri di kalangan pekerja migran. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu mendukung inisiatif ini dengan pelatihan, pendanaan, dan pengakuan hukum.

Pekerja migran bukan sekadar tenaga kerja, tetapi manusia yang memiliki hak, martabat, dan harapan. Permasalahan pasca penempatan tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi wajar dari migrasi kerja, melainkan sebagai tantangan yang harus diatasi secara kolektif. Perlindungan hukum yang efektif, akses terhadap keadilan, dan pemberdayaan sosial adalah kunci untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan sejahtera. Dengan komitmen bersama dari negara asal, negara tujuan, dan masyarakat global, kita dapat menciptakan ekosistem migrasi kerja yang adil dan manusiawi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amnesty International. (2013). *Exploited for Profit: Migrant Domestic Workers in Asia*. London: Amnesty International Publications.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2021). *Pedoman Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: BP2MI.
- Human Rights Watch. (2020). *“Working Like a Robot”: Abuse of Migrant Domestic Workers in Hong Kong*. New York: HRW.
- International Labour Organization. (2016). *General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment*. Geneva: ILO.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Kemnaker.

- Komnas HAM. (2018). *Laporan Tahunan: Situasi HAM Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Silvey, R. (2007). *Unequal Borders: Migration, Rights and Legal Protection in Southeast Asia*. *Journal of Asian Studies*, 66(3), 637–662.
- Tirtosudarmo, R. (2009). *Mobilitas Penduduk dan Politik Migrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. New York: UN Treaty Series.
- Wahyuningtyas, S.Y. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45–60.